

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PA NOMOR 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr

A. Tinjauan Yuridis tentang Status Anak Sebagai Akibat Hukum Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr

Perkawinan antara suami dan istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau antara keduanya dianggap tidak pernah melakukan sebuah perkawinan. Batalnya sebuah perkawinan tersebut, dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Ja'far, 2020: 111). Namun, sebagai akibat hukumnya, juga perlu diperhatikan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan suami dan istri yang telah dibatalkan pernikahannya tersebut, salah satunya mengenai status anak yang dilahirkan.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas perkawinan yang sah, atau yang biasa disebut dengan anak di luar nikah (Satrio, 2010: 5)

Pasal 250 KUHPerdara menyatakan “setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dalam pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal tersebut, memiliki dua penafsiran yang

berbeda. *Pertama*, bahwa anak yang sah menurut Undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hal ini ada dua kemungkinan yaitu sesudah dilangsungkannya perkawinan istri baru hamil kemudian melahirkan anak, serta sebelum dilangsungkannya perkawinan, istri telah hamil terlebih dahulu setelah dilangsungkannya perkawinan istri kemudian melahirkan anak. *Kedua*, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam hal ini istri hamil setelah dilangsungkannya perkawinan itu, kemudian terjadi perceraian. Perceraian tersebut terjadi baik atas putusan pengadilan ataupun perceraian karena kematian suaminya. Sesudah peristiwa tersebut terjadi kemudian istri baru melahirkan anak, maka anak tersebut tetap sah (Wardiono, 2018: 99)

Selain itu, dalam pasal 99 KHI juga menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak tetap menjadi anak yang sah, sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya (Pasal 76 KHI). Jadi, walaupun perkawinan kedua orang telah dibatalkan oleh pengadilan, anak-anak tersebut tetap dianggap sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut (Turatmiyah, 2015: 172)

Sedangkan mengenai anak tidak sah, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo (1998:105) anak yang tidak sah adalah anak yang dilakukan di luar perkawinan, dan lazim disebut anak luar kawin, anak luar

kawin adalah anak yang memiliki kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang dilakukan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya (Wardiono, 2018: 99).

Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selain itu, dalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari pernyataan tersebut berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya dapat mewarisi dari harta benda yang ditinggalkan oleh ibunya dan dari keluarga ibunya. Akan tetapi tidak dapat mewarisi harta benda dari ayahnya dan dari keluarga ayahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (Wardiono, 2018: 99).

Menurut Ali Zainudi (2008: 51) dalam bukunya terkait anak tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang merupakan hasil dari pembuahan dan dilahirkan sebelum atau berada di luar perkawinan yang sah antara suami dan

istri, demikian pula anak yang merupakan hasil dari hubungan di luar perkawinan tidak memiliki hak waris dan hak perwalian sebelum mendapat pengakuan dari ayah dan disetujui oleh ibu yang mengakuinya (Wardiono, 2018: 99)

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUHPerdata). Selanjutnya, dalam pasal 281 KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam akta kelahiran (Subekti, 2004: 69)

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum (Candra, 2018: 1).

Terkait dengan perlindungan anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 14)

Selain itu, pada pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 juga menyatakan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang hak-hak tersebut meliputi: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak (Yustisia, 2016: 15)

Mengenai kedudukan anak sebagai akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan antara kedua orang tua ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (UU Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 10).

Jadi, akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak yang sesuai dengan Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr, tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini sesuai dengan beberapa pasal

yang telah dijelaskan di atas, mengenai status anak atas pembatalan pernikahan dari kedua orang tuanya, anak tersebut tetap anak sah, karena anak tersebut dilahirkan pada saat keduanya masih dalam status perkawinan yang sah.

Terkait dengan tidak adanya bukti kelahiran dari anak yang dilahirkan tersebut, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya, atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974).

Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, meskipun hubungan orang tuanya sudah berakhir. Anak yang dilahirkan tersebut berhak mewarisi orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik mungkin.

Mengenai pembiayaan untuk kepentingan anak tersebut, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah menjadi tanggung jawab ayah. Apabila dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak tersebut ikut serta memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan (Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, status anak dari orang tua yang dibatalkan perkawinannya sudah jelas memiliki status hukum sebagai anak yang sah.

Tanggung jawab hukum kedua orang tua terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak akan pernah berakhir dengan putusannya ikatan perkawinan, baik akibat perceraian maupun pembatalan perkawinan. Disamping itu, hakim dalam memutus sebuah perkara, harus sesuai dengan pokok perkara yang diajukan. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, pemohon tidak mengajukan tuntutan mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua termohon, maka dalam putusannya hakim tidak memutuskan tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua termohon.

B. Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr

Salah satu akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara suami dan istri adalah mengenai pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Sebagaimana pasal 91 KHI, Harta bersama bisa berupa benda berwujud (benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga) dan tidak berwujud (hak dan kewajiban) (Susanto, 2008: 13)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

Dalam KUHPerdara pasal 119 disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan

ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri” (Susanto, 2008: 13)

Adanya harta bersama dalam perkawinan yang sebelumnya di laksanakan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri (Pasal 85 KHI). Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (pasal 86 KHI). Harta bawaan dari masing-masing pihak yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, warisan, sedekah, maupun yang lainnya tetap dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain yang menyangkut harta benda saat perjanjian perkawinan (Simanjuntak, 2015: 94).

Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KHI, yaitu “perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan” (Susanto, 2008: 13).

Pasangan calon suami istri juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta bersama adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilaksanakan, seperti harta perolehan. Hal ini datur dalam pasal 49 ayat 2 KHI, yaitu

“percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya” (Susanto, 2008: 13).

Dilihat dari asal-usulnya, harta suami istri dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah, baik berasal dari warisan, hibah, ataupun dari usaha mereka sendiri-sendiri atau disebut harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami maupun istri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, namun diperolehnya bukan dari usaha mereka perorangan atau bersama-sama, namun merupakan hibah, wasiat, ataupun warisan untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berdua berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka, disebut dengan harta pencarian (Nawawie, 2016: 270)

Dalam hal pembagian harta bersama, pasal 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang harta bersama sebagai akibat dari perceraian, yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, dalam praktik pengadilan belum ditemukan adanya aturan mengenai pembagian harta bersama. Oleh karena itu, mengenai masalah pembagian harta bersama ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Pihak Pengadilan tidak berwenang mencampuri,

kecuali atas kehendak dari para pihak yang berperkara, apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak (Suadi, 2016: 92).

Pembagian harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, yang dalam hal ini suami maupun istri beritikad baik, dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian, yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat setengah dari harta bersama. Namun, apabila salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang beritikad tidak baik, maka pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, kerugian-kerugian, dan termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung (Nawawie, 2016: 271)

Harta-harta yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan. Apabila harta yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad tidak baik. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada (Nawawie, 2016: 272)

Disisi lain, pembagian harta bersama perkawinan yang memiliki lebih dari seorang istri (poligami), diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum islam, yaitu:

- a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (ayat 1)
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan surat keputusan tersebut, diatur hal-hal antara lain:

- a. Pada saat mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan ijin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum dicerai) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin tidak dapat diterima (*Niet ont vanklik verklaard*).
- b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua dan seterusnya.
- c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang

diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri pertama (Suwarni, 2016: 243-244).

Namun, dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu, maka tidak akan ada pembagian harta bersama.

Jadi, pada perkara pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan pada Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr, lebih tepat menggunakan ketentuan pada pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 diatas. Karena dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut, perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan kedua dari pihak suami, yang artinya ada perkawinan terdahulu. Disamping itu, hakim dalam memutus sebuah perkara, harus sesuai dengan pokok perkara yang diajukan. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, pemohon tidak mengajukan tuntutan mengenai pembagian harta bersama, maka dalam putusannya hakim tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama antara kedua termohon.

